



## P U T U S A N

Nomor : 218 / PDT / 2009 / PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 04 Agustus 2009, Nomor : 218 / PDT / 2009 / PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**DAULAT PRIMA SITORUS Alias DAUT PRIMA SITORUS** ,Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Tinggi, Kec. Air Putih, Kab. Asahan,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **BETMAN SITORUS, SH**, Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Palang Merah No. 56 Lt. II Medan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2007, semula sebagai : TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ; -----

L A W A N

**MUHAMMAD YUSUF** , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kurma Kav. 29 Lk. I Kel.Kisaran Naga Kac. Kisaran Timur, Kab. Asahan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **EFFENDI MURNI, SH & REKAN**, Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultasi Hukum, yang berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto No. 158 Pematangsiantar, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2007, semula sebagai: PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ; -----

PENGADILAN .....



## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 01 Juli 2008, Nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN-Kis.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
- Menyatakan sah secara hukum tanah seluas  $\pm 3743 \text{ M}^2$  (objek sengketa) adalah milik Penggugat ; -----
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan / mengosongkan tanah pertanian milik Penggugat ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

#### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.979.000.- (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Oktober 2008 ; -----

Membaca .....



Membaca **Akte Banding** Nomor : 06 / Pdt G / 2007 / PN-Kis.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : MARA ENDA, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 OKTOBER 2008, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, pada tanggal 10 Nopember 2008 ; -----

Membaca 2 (dua) **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas**, masing-masing bertanggal 16 Maret 2009 dan tanggal 24 April 2009, Nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN-Kis.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA ;**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Medan, Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak ada mengajukan Memori Banding sehubungan dengan permohonan banding yang diajukannya ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 01 Juli 2008, Nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN.KIS.- berikut dengan semua surat-surat berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan .....



dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Juli 2008, Nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN-Kis- yang dimohonkan banding tersebut, dapat **dikuatkan** ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

**Mengingat** pasal-pasal dari Undang Undang, RBg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 01 Juli 2008, Nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN-Kis.- yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----


**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **J U M' A T**, tanggal : **16 APRIL 2010**, oleh Kami : **Prof. DR. J. NABABAN, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **R. NOHANTORO, SH.** dan **ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH.** masing - masing selaku Hakim - Hakim .....



Hakim - Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : MUTIARA SIMAMORA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,



R. NOMANTORO, SH.-




Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.-



ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,



MUTIARA SIMAMORA, SH.-

**Ongkos-ongkos :**

1. Materai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp. 3.000.-
3. Pemberkasan ..... Rp. 101.000.-

Jumlah : Rp. 110.000.-